



P U T U S A N
Nomor 1332/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Siswanto Als Nces;**
2. Tempat Lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 02 Maret 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Pendidikan Lingk X Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa **Siswanto Als Nces** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik,**
Sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
- 2 **Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum,**
.
Sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
- 3 **Penuntut Umum;**
.
sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. **Hakim Pengadilan Negeri**
Sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. **Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri;**
Sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
Terdakwa tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum walau haknya tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepadanya ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1332/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1332/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1332/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SISWANTO Alias NCES** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan primair jaksa penuntut umum, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Type 12AF2CB1 A/T (125 CC), BK 6156 MAO

dikembalikan kepada saksi ADI PURNOMO S

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan oleh karena itu memohon keringanan hukuman,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **SISWANTO Alias NCES**, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jln. Pendidikan No. 108 Lingk X Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**mengambil**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1332/Pid.B/2023/PN Mdn



barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB, terdakwa sedang berjalan-jalan di Jln. Pendidikan No. 108 Lingk X Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli dan melihat sebuah rumah milik saksi korban ADI PURNOMO S. Saat terdakwa melihat jendela samping rumah korban, terdakwa melihat ada handphone yang terletak di meja dan timbullah niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi ke belakang rumah saksi korban dan melihat ada celah untuk masuk ke dalam rumah, akhirnya terdakwa memanjat tembok rumah saksi korban menggunakan tong yang berada disitu. Setelah berhasil masuk, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Type 12AF2CB1 A/T (125 CC), BK 6156 MAO yang kunci kontaknya masih lengket di motor tersebut. Selanjutnya terdakwa tanpa izin mengambil sepeda motor Honda Vario milik saksi korban dan keluar melalui pintu samping rumah korban. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ADI PURNOMO S mengalami kerugian sekira 9.000.000 (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP:

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa **SISWANTO Alias NCES**, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jln. Pendidikan No. 108 Lingk X Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak”,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB, terdakwa sedang berjalan-jalan di Jln. Pendidikan No. 108 Lingk X Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli dan melihat sebuah rumah milik saksi korban ADI PURNOMO S. Saat terdakwa melihat jendela samping rumah korban, terdakwa melihat ada handphone yang terletak di meja dan timbullah niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi ke belakang rumah saksi korban dan melihat ada celah untuk masuk ke dalam rumah, akhirnya terdakwa memanjat tembok rumah saksi korban menggunakan tong yang berada disitu. Setelah berhasil masuk, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Type 12AF2CB1 A/T (125 CC), BK 6156 MAO yang kunci kontaknya masih lengket di motor tersebut. Selanjutnya terdakwa tanpa izin mengambil sepeda motor Honda Vario milik saksi korban dan keluar melalui pintu samping rumah korban. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ADI PURNOMO S mengalami kerugian sekira 9.000.000 (sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adi Purnomo, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar pada hari Rabu Tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 Wib telah hilang 1 (satu) unit Sp. Motor milik saksi korban yang berada di Jalan. Pendidikan No.108 Lingk X Kel Mabar Hilir Kec. Medan Deli;
- Bahwa, benar saksi korban meletakkan 1 (satu) unit Sp. Motor di dapur rumah saksi dan saksi pun tidak mencabut kunci yang tergantung di kontak Sp.Motor tersebut, ketika saksi korban sedang tidur, lalu anak saksi membangunkan saksi dengan mengatakan "Pak, Kereta nya di taruk dimana pulang belanja, lalu kemudian dijawab oleh saksi korban " enggak belanja, karena mama sama uwek di rumah sakit, kemudian di jawab oleh anak saksi " pintu belakang kok terbuka , aku tadi dengan suara kereta bapa hidup, lalu di jawab oleh saksi berarti di bawa orang;
- Bahwa, benar saksi korban keluar dan menuju dapur, lalu saksi korban pun tidak melihat Sp. Motor lagi, kemudian saksi korban mencari keberadaan Sp. Motor saksi di sekitaran rumah saksi, namun saksi tidak menemukan Sp. Motor tersebut;
- Bahwa, benar pada Hari Kamis Tanggal 11 Mei 2023 sekitar Pukul 09.00 Wib ketika saksi korban mengantar pakaian ke Laundry ke tetangga saksi kemudian Fikri Al Khairi Sinaga bertanya kepada saksi korban bahwa barang apa aja yang hilang, kemudian saksi korban mengatakan bahwa yang hilang adalah 1 (satu) uit Sp. Motor merk Honda Vario dengan BK 6156 MAO;
- Bahwa, benar kemudian datang teman saksi korban yang bernama Fikri Al dengan mengatakan bahwa ianya akan mengusahakan menari keberadaan Sp. Motor tersebut, kemudian pada hari Sabtu Tanggal 13 Mei 2023 sekitar Pukul 17.00 Wib Fikri Al datang kerumah saksi dengan membawa 1 (satu) uit Sp. Motor merk Honda Vario dengan BK 6156 MAO kemudian Fikri Al mengatakan bahwa yang mencuri Sp.Motor saksi adalah Terdakwa Siswanto Als Nces;
- Bahwa, benar setelah saksi korban mengetahui bahwa Terdakwa Siswanto Als Nces mengambil Sp.Motor tersebut, kemudian saksi korban mencari keberadaan terdakwa;
- Bahwa, benar kemudian pada Hari Minggu Tanggal 14 Mei 2023 sekitar Pukul 19.00 Wib ketika saksi korban sedang berada di rumah, kemudian Fikri Al Khairi Sinaga datang bersama dengan teman-temannya dan membawa Terdakwa, kemudian Polisi datang dan mengamankan Terdakwa;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1332/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar akibat kejadian tersebut saksi korban membuat laporan ke Polsek Pelabuhan Belawan Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Fikri Al Khairi Sinaga Als Gendut, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, benar saksi mengetahui kejadian pencurian berupa 1 (satu) unit Sp. Motor merk Honda Vario dengan BK 6156 MAO pada hari Rabu Tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 Wib yang berada di Jl. tepatnya PT. Gunung Gahapi Sakti yang berada di Jalan. Pendidikan No.108 Ling X Kel Mabar Hilir Kec. Medan Deli;
- Bahwa, benar setelah saksi korban Adi Purnomo menceritakan bahwa Sepeda Motornya telah hilang kemudian saksi Fikri Al kembali mengatakan kepada saksi korban akan mengusahakan untuk mencari Sp.Motor saksi korban tersebut;
- Bahwa, benar pada Hari Sabtu Tanggal 13 Mei 2023 saat saksi bersama teman saksi sedang Nongkrong di Pendopo yang berada di persimpangan Jl. Pendidikan, saat itu saksi dan teman saksi melihat bahwa terdakwa melintas dengan menggunakan Sp. Motor Honda Vario warna White Silver, kemudian saksi pun curiga terhadap Sp. Motor yang di pakai oleh Terdakwa;
- Bahwa, benar saksi dan teman saksi pun mencari tau keberadaan Terdakwa dan sekitar Pukul 16.00 Wib saksi pun mengetahui keberadaan terdakwa yang sedang berada di Gudang Pelaminan Gg. Bersama, kemudian saksi dan teman saksi pun langsung mendatangi Terdakwa dan 1 (satu) Unit Sp. Motor honda Vario tersebut;
- Bahwa, benar kemudian saksi menanyakan terdakwa tentang Sp.Motor tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kadang Sp.Motor tersebut milik terdakwa kadang milik kawan nya, lalu kawan saksi mencabut kunci yang Sp. Motor tersebut sambil mengatakan "Ini kupegang kuncinya" kalau ini terbukti bukan Kereta pa Kadi, Ini kubalikkan;
- Bahwa, benar kemudian saksi dan teman saksi pergi ke rumah saksi korban dengan tujuan untuk mengambil BPKB Sp. Motor dan kemudian

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1332/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencocokkannya, setelah sampai di rumah saksi korban, saksi korban pun mencocokkan dengan STNK dan ternyata cocok, kemudian saksi kembali menjumpai Terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak ada lagi di tempat semula;

- Bahwa, benar pada hari Minggu Tanggal 14 Mei 2023 saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa berada Gudang Pelaminan Gg Bersama pasar IV Medan Deli, lalu sekitar Pukul 19.00 Wib saksi dan teman saksi langsung menuju tempat tersebut kemudian langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, lalu saksi dan teman saksi membawa Terdakwa ke rumah saksi korban selanjutnya warga pun berdatangan;
- Bahwa, benar kemudian saksi membuat laporan ke Polsek Pelabuhan Belawan Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, benar pada hari Rabu Tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa bergerak dari Gudang Pelaminan untuk melakukan Pencurian kemudian pada Pukul 04.00 Wib terdakwa melakukan pencurian bruo 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Vario milik saksi korban yang berada di Jl. Pendidikan No. 108 Lingk. X Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli;
- Bahwa, benar setelah Terdakwa sampai di rumah saksi korban, kemudian Terdakwa lewat dari samping kanan rumah saksi korban kemudian Terdakwa mengintip dari jendela rumah saksi pada saat itu Terdakwa melihat bahwa anak saksi korban sedang tidur lalu terdakwa melihat Handpone anak saksi terletak di meja, kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian handpone tersebut;
- Bahwa, benar kemudian Terdakwa pun memanjat tembok pembatas antara rumah saksi korban dengan rumah tetangga saksi yang tingginya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebi 3 meter, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dengan melalui celah antara dinding tembok dan seng, Terdakwa pun masuk ke dalam kamar mandi lalu Terdakwa turun berlahan-lahan dan memijak jemuran baju;

- Bahwa, benar kemudian Terdakwa pergi menuju ke dapur, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Vario yang mana posisi kuncinya terganung di kontaknya, kemudian Terdakwa niat untuk mengambil Sp. Motor tersebut dan Terdakwa pun tidak jadi mengambil Handpne yang terletak di meja tersebut dikarenakan Terdakwa ingin mengambil Sp.Motor tersebut;

- Bahwa, benar kemudian Terdakwa mengambil Sp. Motor tersebut dengan cara mendorong dan membawa dari Pintu samping rumah saksi korban, kemudian Terdakwa pergi menuju Gudang pelaminan tempat Terdakw kerja, lalu pada taggal 12 Mei 2023 sekitar Pukul 9.30 Wib terdakwa mengupas stiker Sp. Motor saksi korban supaya tidak ada yang mengenal Sp.Motor tersebut;

- Bahwa, benar pada Hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar Pukul 15.00 Wib Terdakwa mengendarai Sp. Motor tersebut, ketika Terdakwa kembali ke Gudang Pelaminan kemudian saksi Fikri Al Khairi Sinaga bersama kawa saksi langsung bertanya tentang kepemilikan Sp.Motor tersebut, kemudian Terdakwa kebingungan untuk menjawab, kadang Terdakwa menjawab bahwa Sp. Motor tersebut adalah kepemilikan nya kadang terdakwa menjawab bahwa Sp. Motor tersebut adalah milik teman terdakwa, sehingga saksi Fikri dan teman saksi langsung mengamankan kunci Sp. Motor tersebut;

- Bahwa, benar kemudian Terdakwa melihat bahwa saksi Fikri dan teman nya pergi untuk mengambil surat-surat Sp.Motor tersebut ke rumah saksi korban dengan membawa kunci Sp.Motor tersebut, kemudian di karenakan Terdakwa takut untuk di tangkap, kemudian Terdakwa pun pergi dari Gudang Pelaminan dan pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa, benar pada Hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar Pukul 18.30 Wib Terdakwa datang ke Gudang Pelaminan untuk kumpul bersama pacar dan teman-teman Terdakwa, dan sekitar Pukul 19.00 Wib tiba-tiba saksi Fikrti Al bersama teman saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian terdakwa di bawa ke rumah saksi korban, kemudian terdakwa dibawa ke rumah Lurah;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1332/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Pukul 20.00 Wib Polisi dari Polsek Medan Labuhan datang dan mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Medan Labuhan Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Type 12AF2CB1 A/T (125 CC), BK 6156 MAO;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan izin sita Nomor 1380/Pen.Sita/2023/PN.Mdn, tanggal 29 Mei 2023, yang di sita dari Terdakwa Siswanto Als Nces, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari Rabu Tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa bergerak dari Gudang Pelaminan untuk melakukan Pencurian kemudian pada Pukul 04.00 Wib terdakwa melakukan pencurian bruo a 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Vario milik saksi korban yang berada di Jl. Pendidikan No. 108 Lingk. X Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli;
- Bahwa, benar setelah Terdakwa sampai di rumah saksi korban, kemudian Terdakwa lewat dari samping kanan rumah saksi korban kemudian Terdakwa mengintip dari jendela rumah saksi pada saat itu Terdakwa melihat bahwa anak saksi korban sedang tidur lalu terdakwa melihat Handpone anak saksi terletak di meja, kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian handpone tersebut;
- Bahwa, benar kemudian Terdakwa pun memanjat tembok pembatas antara rumah saksi korban dengan rumah tetangga saksi yang tingginya kurang lebi 3 meter, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dengan melalui celah antara dinding tembok dan seng, Terdakwa pun masuk ke dalam kamar mandi lalu Terdakwa turun berlahan-lahan dan memijak jemuran baju;
- Bahwa, benar kemudian Terdakwa pergi menuju ke dapur, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Vario yang mana posisi kuncinya terganung di kontaknya, kemudian Terdakwa niat untuk mengambil Sp. Motor tersebut dan Terdakwa pun tidak jadi mengambil Handpne yang terletak di meja tersebut dikarenakan Terdakwa ingin mengambil Sp.Motor tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1332/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar kemudian Terdakwa mengambil Sp. Motor tersebut dengan cara mendorong dan membawa dari Pintu samping rumah saksi korban, kemudian Terdakwa pergi menuju Gudang pelaminan tempat Terdakw kerja, lalu pada taggal 12 Mei 2023 sekitar Pukul 9.30 Wib terdakwa mengupas stiker Sp. Motor saksi korban supaya tidak ada yang mengenal Sp.Motor tersebut;
- Bahwa, benar pada Hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar Pukul 15.00 Wib Terdakwa mengendarai Sp. Motor tersebut, ketika Terdakwa kembali ke Gudang Pelaminan kemudian saksi Fikri Al Khairi Sinaga bersama kawa saksi langsung bertanya tentang kepemilikan Sp.Motor tersebut, kemudian Terdakwa kebingungan untuk menjawab, kadang Terdakwa menjawab bahwa Sp. Motor tersebut adalah kepemilikan nya kadang terdakwa menjawab bahwa Sp. Motor tersebut adalah milik teman terdakwa, sehingga saksi Fikri dan teman saksi langsung mengamankan kunci Sp. Motor tersebut;
- Bahwa, benar kemudian Terdakwa melihat bahwa saksi Fikri dan teman nya pergi untuk mengambil surat-surat Sp.Motor tersebut ke rumah saksi korban dengan membawa kunci Sp.Motor tersebut, kemudian di karenakan Terdakwa takut untuk di tangkap, kemudian Terdakwa pun pergi dari Gudang Pelaminan dan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa, benar pada Hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar Pukul 18.30 Wib Terdakwa datang ke Gudang Pelaminan untuk kumpul bersama pacar dan teman-teman Terdakwa, dan sekitar Pukul 19.00 Wib tiba-tiba saksi Fikri Al Khairi Sinaga bersama teman saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian terdakwa di bawa ke rumah saksi korban, kemudian terdakwa dibawa ke rumah Lurah;
- Bahwa sekitar Pukul 20.00 Wib Polisi dari Polsek Medan Labuhan datang dan mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Medan Labuhan Guna Proses Hukum Selanjutnya;
- Bahwa, benar berdasarkan keterangan **Saksi Adi Purnomo dan Saksi Fikri Al Khairi Sinaga Als Gendut** berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Type 12AF2CB1 A/T (125 CC), BK 6156 MAO, yang telah di ambil oleh Terdakwa **Siswanto Als Nces** yang berada di Jalan. Pendidikan No.108 Lingk X Kel Mabar Hilir Kec. Medan Deli;
- Bahwa Benar barang bukti diperlihatkan kepada Terdakwa **Siswanto Als Nces** dipersidangan berupa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Type 12AF2CB1 A/T (125 CC), BK 6156 MAO;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1332/Pid.B/2023/PN Mdn



- Bahwa benar **Terdakwa Siswanto Als Nces** telah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Type 12AF2CB1 A/T (125 CC), BK 6156 MAO tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu milik **Adi Purnomo**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan **dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa secara yuridis ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta sehat jasmani dan rohani, dimana terdakwa selama persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan dapat diterima dengan nalar hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Terdakwa Siswanto Als Nces** yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1332/Pid.B/2023/PN Mdn



maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini yang didakwakan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo* dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif ditunjukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagaimana terdapat dalam Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”;

Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam unsur ini adalah berkaitan dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana yang dalam hal ini diisyaratkan bahwa barang yang diambil tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri. Dalam halini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambil tersebut bukan kepunyaan pelaku;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1332/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam unsur pasal ini adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti telah ternyata bahwa, berawal pada hari Rabu Tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa bergerak dari Gudang Pelayanin untuk melakukan Pencurian kemudian pada Pukul 04.00 Wib terdakwa melakukan pencurian bruo a 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Vario milik saksi korban yang berada di Jl. Pendidikan No. 108 Lingk. X Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah saksi korban, kemudian Terdakwa lewat dari samping kanan rumah saksi korban kemudian Terdakwa mengintip dari jendela rumah saksi pada saat itu Terdakwa melihat bahwa anak saksi korban sedang tidur lalu terdakwa melihat Handpone anak saksi terletak di meja, kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian handpone tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pun memanjat tembok pembatas antara rumah saksi korban dengan rumah tetangga saksi yang tingginya kurang lebi 3 meter, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dengan melalui celah antara dingding tembok dan seng, Terdakwa pun masuk ke dalam kamar mandi lalu Terdakwa turun berlahan-lahan dan memijak jemuran baju;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju ke dapur, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Vario yang mana posisi kuncinya terganung di kontaknya, kemudian Terdakwa niat untuk mengambil Sp. Motor tersebut dan Terdakwa pun tidak jadi mengambil Handpne yang terletak di meja tersebut dikarenakan Terdakwa ingin mengambil Sp.Motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil Sp. Motor tersebut dengan cara mendorong dan membawa dari Pintu samping rumah saksi korban, kemudian Terdakwa pergi menuju Gudang pelayanin tempat Terdakw kerja, lalu pada taggal 12 Mei 2023 sekitar Pukul 9.30 Wib terdakwa mengupas stiker Sp. Motor saksi korban supaya tidak ada yang mengenal Sp.Motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada Hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar Pukul 15.00 Wib Terdakwa mengendarai Sp. Motor tersebut, ketika Terdakwa kembali

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1332/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Gudang Pelaminan kemudian saksi Fikri Al Khairi Sinaga bersama kawa saksi langsung bertanya tentang kepemilikan Sp.Motor tersebut, kemudian Terdakwa kebingungan untuk menjawab, kadang Terdakwa menjawab bahwa Sp. Motor tersebut adalah kepemilikan nya kadang terdakwa menjawab bahwa Sp. Motor tersebut adalah milik teman terdakwa, sehingga saksi Fikri dan teman saksi langsung mengamankan kunci Sp. Motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melihat bahwa saksi Fikri dan teman nya pergi untuk mengambil surat-surat Sp.Motor tersebut ke rumah saksi korban dengan membawa kunci Sp.Motor tersebut, kemudian di karenakan Terdakwa takut untuk di tangkap, kemudian Terdakwa pun pergi dari Gudang Pelaminan dan pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada Hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar Pukul 18.30 Wib Terdakwa datang ke Gudang Pelaminan untuk kumpul bersama pacar dan teman-teman Terdakwa, dan sekitar Pukul 19.00 Wib tiba-tiba saksi Fikri Al Khairi Sinaga bersama teman saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian terdakwa di bawa ke rumah saksi korban, kemudian terdakwa dibawa ke rumah Lurah;

Menimbang, bahwa sekitar Pukul 20.00 Wib Polisi dari Polsek Medan Labuhan datang dan mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Medan Labuhan Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Adi Purnomo dan Saksi Fikri Al Khairi Sinaga Als Gendut** berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Type 12AF2CB1 A/T (125 CC), BK 6156 MAO, yang telah di ambil oleh Terdakwa **Siswanto Als Nces** yang berada di Jalan. Pendidikan No.108 Lingk X Kel Mabar Hilir Kec. Medan Deli;

Menimbang, bahwa benar barang bukti diperlihatkan kepada Terdakwa **Siswanto Als Nces** dipersidangan berupa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Type 12AF2CB1 A/T (125 CC), BK 6156 MAO;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Siswanto Als Nces** telah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Type 12AF2CB1 A/T (125 CC), BK 6156 MAO tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu milik saksi **Adi Purnomo**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang tersebut adalah milik **Adi Purnomo** saksi korban yang berada di Jl. Pendidikan No. 108 Lingk. X Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli, atau setidaknya-tidaknya bukanlah milik dari terdakwa namun barang tersebut diambil oleh terdakwa, dengan demikian **Terdakwa Siswanto Als Nces** sebelum melakukan perbuatan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1332/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda Vario Type 12AF2CB1 A/T (125 CC), BK 6156 MAO tersebut, sudah mengetahui, sudah sadar bahwa memiliki barang orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum, sehingga unsur **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit. Malam juga dapat didefinisikan sebagai suatu masa (waktu) ketika sebuah tempat sedang berada pada posisi yang tidak berhadapan dengan matahari, dan oleh karenanya menjadi gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada malam yaitu pada hari berawal pada hari Rabu Tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa bergerak dari Gudang Pelaminan untuk melakukan Pencurian kemudian pada Pukul 04.00 Wib terdakwa melakukan pencurian bruo a 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Vario milik saksi korban yang berada di Jl. Pendidikan No. 108 Lingk. X Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli;

Bahwa, benar setelah Terdakwa sampai di rumah saksi korban, kemudian Terdakwa lewat dari samping kanan rumah saksi korban kemudian Terdakwa mengintip dari jendela rumah saksi pada saat itu Terdakwa melihat bahwa anak saksi korban sedang tidur lalu terdakwa melihat Handpone anak saksi terletak di meja, kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian handpone tersebut;

Bahwa, benar kemudian Terdakwa pun memanjat tembok pembatas antara rumah saksi korban dengan rumah tetangga saksi yang tingginya kurang lebi 3 meter, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dengan melalui celah antara dinding tembok dan seng, Terdakwa pun masuk ke dalam kamar mandi lalu Terdakwa turun berlahan-lahan dan memijak jemuran baju;

Bahwa, benar kemudian Terdakwa pergi menuju ke dapur, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Vario yang mana posisi kuncinya terganung di kontaknya, kemudian Terdakwa niat untuk mengambil Sp. Motor tersebut dan Terdakwa pun tidak jadi mengambil Handpne yang terletak di meja tersebut dikarenakan Terdakwa ingin mengambil Sp.Motor tersebut;

Bahwa, benar kemudian Terdakwa mengambil Sp. Motor tersebut dengan cara mendorong dan membawa dari Pintu samping rumah saksi korban, kemudian Terdakwa pergi menuju Gudang pelaminan tempat Terdakw kerja, lalu pada taggal 12 Mei 2023 sekitar Pukull 9.30 Wib terdakwa mengupas stiker Sp. Motor saksi korban supaya tidak ada yang mengenal Sp.Motor tersebut;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1332/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, benar pada Hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar Pukul 15.00 Wib Terdakwa mengendarai Sp. Motor tersebut, ketika Terdakwa kembali ke Gudang Pelayan kemudian saksi Fikri Al Khairi Sinaga bersama kawa saksi langsung bertanya tentang kepemilikan Sp.Motor tersebut, kemudian Terdakwa kebingungan untuk menjawab, kadang Terdakwa menjawab bahwa Sp. Motor tersebut adalah kepemilikan nya kadang terdakwa menjawab bahwa Sp. Motor tersebut adalah milik teman terdakwa, sehingga saksi Fikri dan teman saksi langsung mengamankan kunci Sp. Motor tersebut;

Bahwa, benar kemudian Terdakwa melihat bahwa saksi Fikri dan teman nya pergi untuk mengambil surat-surat Sp.Motor tersebut ke rumah saksi korban dengan membawa kunci Sp.Motor tersebut, kemudian di karenakan Terdakwa takut untuk di tangkap, kemudian Terdakwa pun pergi dari Gudang Pelayan dan pulang ke rumah Terdakwa;

Bahwa, benar pada Hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar Pukul 18.30 Wib Terdakwa datang ke Gudang Pelayan untuk kumpul bersama pacar dan teman-teman Terdakwa, dan sekitar Pukul 19.00 Wib tiba-tiba saksi Fikri Al bersama teman saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian terdakwa di bawa ke rumah saksi korban, kemudian terdakwa dibawa ke rumah Lurah;

Bahwa sekitar Pukul 20.00 Wib Polisi dari Polsek Medan Labuhan datang dan mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Medan Labuhan Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Dengan demikian, “Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya” ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Pencurian yang dilakukan dengan masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Subsideritas, sehingga cukup apabila salah satu dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yang dibuktikan, maka menurut hukum, unsur ke lima ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘membongkar’ adalah merusak barang yang agak besar seperti membongkar tembok, pintu atau jendela. Intinya harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;



Menimbang, bahwa yang di maksud 'Memecah' adalah merusak barang yang agak kecil misalnya memecah peti kecil atau keca jendela dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang di artikan sebagai 'Memanjat' selain dalam bentuk yang umum seperti menggunakan tangga atau tali, dengan atau tanpa alat-alat yang digunakan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi, masuk pulak pengertian memanjat yaitu masuk melalui lubang di tanah yang sudah ada tetapi bukan dipergunakan untuk jalan masuk yang lazim, misalnya merangkak melalui selokan atau saluran air yang masuk ke dalam rumah, atau masuk ke dalam rumah melalui lubang yang sengaja digali (menggasing);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Kunci palsu" adalah semua perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci;

Menimbang, bahwa "Perintah palsu" mengandung makna bahwa pelaku telah menggunakan surat perintah yang sepertinya asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang, akan tetapi sebenarnya palsu atau tidak benar;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai "Pakaian jabatan palsu" adalah menggunakan pakaian oleh orang yang tidak berhak untuk menggunakannya, misalnya menggunakan uniform polisi berpura-pura menjadi polisi, kemudian masuk ke dalam rumah orang lain lalu mengambil barang yang ada di rumah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti telah ternyata bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan pencurian hari Rabu Tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa bergerak dari Gudang Pelaminan untuk melakukan Pencurian kemudian pada Pukul 04.00 Wib terdakwa melakukan pencurian bruo a 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Vario milik saksi korban yang berada di Jl. Pendidikan No. 108 Lingk. X Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah saksi korban, kemudian Terdakwa lewat dari samping kanan rumah saksi korban kemudian Terdakwa mengintip dari jendela rumah saksi pada saat itu Terdakwa melihat bahwa anak saksi korban sedang tidur lalu terdakwa melihat Handpone anak saksi terletak di meja, kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian handpone tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pun memanjat tembok pembatas antara rumah saksi korban dengan rumah tetangga saksi yang tingginya kurang lebi 3 meter, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1332/Pid.B/2023/PN Mdn



korban dengan melalui celah antara dinding tembok dan seng, Terdakwa pun masuk ke dalam kamar mandi lalu Terdakwa turun berlahan-lahan dan memijak jemuran baju;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju ke dapur, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Vario yang mana posisi kuncinya tergantung di kontaknya, kemudian Terdakwa niat untuk mengambil Sp. Motor tersebut dan Terdakwa pun tidak jadi mengambil Handpne yang terletak di meja tersebut dikarenakan Terdakwa ingin mengambil Sp.Motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil Sp. Motor tersebut dengan cara mendorong dan membawa dari Pintu samping rumah saksi korban, kemudian Terdakwa pergi menuju Gudang pelaminan tempat Terdakw kerja, lalu pada taggal 12 Mei 2023 sekitar Pukul 9.30 Wib terdakwa mengupas stiker Sp. Motor saksi korban supaya tidak ada yang mengenal Sp.Motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada Hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar Pukul 15.00 Wib Terdakwa mengendarai Sp. Motor tersebut, ketika Terdakwa kembali ke Gudang Pelaminan kemudian saksi Fikri Al Khairi Sinaga bersama kawa saksi langsung bertanya tentang kepemilikan Sp.Motor tersebut, kemudian Terdakwa kebingungan untuk menjawab, kadang Terdakwa menjawab bahwa Sp. Motor tersebut adalah kepemilikan nya kadang terdakwa menjawab bahwa Sp. Motor tersebut adalah milik teman terdakwa, sehingga saksi Fikri dan teman saksi langsung mengamankan kunci Sp. Motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melihat bahwa saksi Fikri dan teman nya pergi untuk mengambil surat-surat Sp.Motor tersebut ke rumah saksi korban dengan membawa kunci Sp.Motor tersebut, kemudian di karenakan Terdakwa takut untuk di tangkap, kemudian Terdakwa pun pergi dari Gudang Pelaminan dan pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada Hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar Pukul 18.30 Wib Terdakwa datang ke Gudang Pelaminan untuk kumpul bersama pacar dan teman-teman Terdakwa, dan sekitar Pukul 19.00 Wib tiba-tiba saksi Fikri Al bersama teman saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian terdakwa di bawa ke rumah saksi korban, kemudian terdakwa dibawa ke rumah Lurah;

Menimbang, bahwa sekitar Pukul 20.00 Wib Polisi dari Polsek Medan Labuhan datang dan mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Medan Labuhan Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1332/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Oleh karena itu, unsur **“Pencurian yang dilakukan dengan masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari **Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Type 12AF2CB1 A/T (125 CC), BK 6156 MAO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang di sita dari Terdakwa Siswanto Als Nces sebagai alat yang nyata untuk melakukan kejahatan, dan barang tersebut adalah kepunyaan saksi korban sehingga dengan demikian barang bukti tersebut harus **di kembalikan ke pemilik nya yaitu Adi Purnomo (saksi korban)**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1332/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Bahwa, Terdakwa sudah Pernah di Hukum;
- Bahwa, Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (2) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Siswanto Als Nces** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1332/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Type 12AF2CB1 A/T (125 CC), BK 6156 MAO, **dikembalikan kepada saksi korban Adi Purnomo S;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, **Firza Andriansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sulhanuddin, S.H., M.H.** dan **Martua Sagala, S.H., M.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdul Rahman Rangkuti, S.E.,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa melalui sarana video *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E.,S.H.,M.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1332/Pid.B/2023/PN Mdn